



P U T U S A N

NOMOR 773/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Revano Zulyanto Bin Syamsul Arif;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cukir Rt/Rw 01/02, Desa Cukir,

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Jombang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/III/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 17 Maret 2023, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REVANO ZULYANTO Bin SYAMSUL ARIF pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan maret di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Cukir Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa MUHAMMAD REVANO ZULYANTO Bin SYAMSUL ARIF menjual petasan dimana keberadaannya sangat meresahkan masyarakat;

Bahwa adanya informasi tersebut petugas Polres Jombang melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Terdakwa diamankan dirumahnya, dimana saat itu Terdakwa habis menjual petasan kepada pembeli, mengetahui hal tersebut lalu Petugas Polres Jombang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 buah Plastik

berisikan Belerang dengan berat 800 Gram, 1 buah Plastik yang berisikan 200 Gram Brown, 1 buah plastik yang berisikan 500 Gram obat mercon, 1 ikat Sumbu mercon, 4 lembar sumbu mercon, 1 buah timbangan digital,

Halaman 2 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY



Selongsong mercon berbagai ukuran sebanyak 75 buah, 1 buah saringan berwarna hijau, 2 buah Toples, kemudian Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jombang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh Petasan tersebut dengan cara membuatnya sendiri;

Bahwa terdakwa dalam menjual petasan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual petasan tersebut di wilayah kecamatan Diwek Kab. Jombang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 773/PID.SUS/2023/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Jombang Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Juni 2023;
- Berkas perkara pidana Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY. Jo. Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juni 2023 Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 15 Juni 2023 NO.REG.PERKARA.PDM-176/M.5.25/V/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REVANO ZULYANTO Bin SYAMSUL ARIF bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi atau sesuatu bahan peledak ." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat NO. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REVANO ZULYANTO Bin SYAMSUL ARIF berupa pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun potong tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik berisikan Belerang dengan berat 800 (delapan ratus) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik yang berisikan 200 (dua ratus) gram Brown;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 500 (lima ratus) gram obat mercon;
 - 1 (satu) ikat Sumbu mercon;
 - 4 (empat) lembar sumbu mercon;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Selongsong mercon berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah;
 - 1 (satu) buah saringan berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah Toples;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juni 2023 Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Revano Zulyanto Bin Syamsul Arif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak*" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik berisikan Belerang dengan berat 800 (delapan ratus) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik yang berisikan 200 (dua ratus) gram Brown;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 500 (lima ratus) gram obat mercon;
 - 1 (satu) ikat Sumbu mercon;
 - 4 (empat) lembar sumbu mercon;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Selongsong mercon berbagai ukuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah;
 - 1 (satu) buah saringan berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah Toples;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta Pid.Sus/2023/PN Jbg Jo Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Juni 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding tertanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Juni 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2023;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang tanggal 26 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun pada Terdakwa dirasa oleh kami Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan Terdakwa sebagai penjual bahan peledak isian petasan kategori rendah (low explosive), Majelis Hakim Kurang memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh pembuat bahan peledak mengingat kejadian di Desa Karangbedo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang menewaskan 4 (empat) orang meninggal dan beberapa rumah hancur dan apabila hal semacam itu terjadi maka akan semakin banyak orang yang dengan enaknya dan tidak takut akan hukum, melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, orang lain atau masyarakat, oleh karena itu dengan ini

Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara seperti tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum membandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan peristiwa atau kejadian di Desa Karangbedo Blitar Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang menyebabkan 4 (empat) orang meninggal dunia dan beberapa rumah hancur, padahal yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di Wilayah Hukum Kabupaten Jombang dan sesuai bukti-bukti berupa keterangan para saksi dan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah menjual petasan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu kejadian di Blitar dengan perbuatan Terdakwa harus di maknai dari sudut pandang yang berbeda tidak bisa disama ratakan karena harus dilihat kasus per kasus.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juni 2023 Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juni 2023 Nomor

186/Pid.Sus/2023/PN Jbg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa

Halaman 7 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY



penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1952 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juni 2023 Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023** oleh kami **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS MAJELIS,

TTD

TTD

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)